



PUTUSAN

Nomor 175/Pdt.G/2021/PA.Ngp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Pinoh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara **cerai gugat** antara:

, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Dusun Batu Ampar, RT. 001, RW. 001, Desa Batu Ampar, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, sebagai **Penggugat**;

melawan

, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Tani Sawit, tempat kediaman di Dusun Keladan Lanai, RT. 010, RW. 004, Desa Beloyang, Kecamatan Belimbing Hulu, Kabupaten Melawi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa surat gugatan Penggugat terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh pada tanggal 22 November 2021 dengan register Nomor 175/Pdt.G/2021/PA.Ngp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2006, di Belimbing, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 47/04/VIII/2006, Tanggal 22 Agustus 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, sebelum menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat sebelum menikah berstatus Bujang;

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat pertama kali bertempat tinggal di rumah Kontrakan di, Desa Baning Kota, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, sampai dengan akhir tahun 2007. Kedua, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman milik orangtua Penggugat di Dusun Keladan Lanai, RT. 010, RW. 004, Desa Beloyang, Kecamatan Belimbing Hulu, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, sampai dengan pertengahan tahun

Batu Ampar, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat selama akhir tahun 2019. Keempat, karena alasan pekerjaan Penggugat dan Tergugat tinggal secara terpisah;

4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:

a. *[Nama]*, usia 14 (empat belas) tahun, sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;

b. *[Nama]*, usia 10 (sepuluh) tahun, sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;

c. *[Nama]*, usia 5 (lima) tahun, sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;

5. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, kemudian sejak awal tahun 2011, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut disebabkan antara lain:

a. Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat dengan alasan bekerja. Namun, setelah pergi, Tergugat justru lama tidak pulang ke rumah;

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 175/Pdt.G/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Adanya ikut campur pihak ketiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, seperti keluarga Tergugat yang selalu melarang Tergugat untuk bekerja keras karena takut Tergugat sakit-sakitan;
 - c. Tergugat pernah mengatakan Talak terhadap Penggugat, melalui pesan WA dan meminta kepada Penggugat untuk mengurus perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
 - d. Tergugat memiliki wanita idaman lain, hal ini diketahui oleh Penggugat yang melihat photo Profil WA Tergugat yang sudah bersama dengan wanita lain tersebut. Dan ketika Penggugat tanya, Tergugat mengakui kalau itu adalah wanita selingkuhan Tergugat dan kini Tergugat dengan wanita lain tersebut telah menikah;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak mau merubah sikapnya dan puncaknya pada awal bulan Juli 2020, Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal di mana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri;
8. Bahwa pada bulan Agustus 2021, Penggugat telah berusaha mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dengan melibatkan keluarga Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah memenuhi unsur perceraian sesuai ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat ini dikabulkan;
10. Bahwa, dalam hal ini Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Melawi dan sudah memperoleh surat izin cerai dari Pemerintahan Kabupaten Melawi Nomor 800/43 Tahun 2021, tanggal 11 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Sekda Kabupaten Melawi;
11. Bahwa, oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan, dan Penggugat sudah tidak

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 175/Pdt.G/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggup lagi bersuamikan Tergugat, maka perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik bagi Penggugat, dari pada hidup menderita lebih lama lagi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan guggatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra
Sa terhadap Penggugat ();
3. Biaya sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat sebagai ASN telah memperoleh Surat Izin Perceraian dengan Nomor 800/43 Tahun 2021, tanggal 11 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Sekda Kabupaten Melawi;

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain atau kuasanya, serta tidak pula memberitahukan alasan ketidakhadirannya di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Nanga Pinoh berdasarkan relaas panggilan Nomor 175/Pdt.G/2021/PA.Ngp, tanggal 24 November 2021, dan tanggal 8 Desember 2021;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat memberikan keterangan tambahan bahwa posita angka 8 yang benar pada bulan Agustus 2021 Tergugat menjatuhkan talak

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 175/Pdt.G/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat lewat pesan singkat yang dikirimkan melalui adik Penggugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (surat) berupa Kutipan Akta Nikah nomor 47/04/VIII/2006, Tanggal 22 Agustus 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;

Bahwa disamping itu, Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. _____, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah dasar, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Bolot _____

_____, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Heri Setiawan karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah kediaman milik orangtua Penggugat di Dusun Keladan Lanai, RT. 010, RW. 004, Desa Beloyang, Kecamatan Belimbing Hulu, kemudian tinggal di rumah dinas Penggugat di Dusun Batu Ampar, RT. 001, RW. 001, Desa Batu Ampar, Kecamatan Belimbing;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak tiga orang anak bernama _____ a Penggugat;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, selanjutnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak Penggugat, Tergugat menikah lagi dimana saksi mengetahui dari foto kiriman Tergugat melalui WA yang dikirim sekitar bulan Maret 2021, Tergugat jarang bekerja, dan Tergugat tidak

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 175/Pdt.G/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Desember 2020 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan tidak ada lagi komunikasi layaknya suami isteri;
- Bahwa dari keluarga sudah berusaha merukunkan agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. , umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Baru RT.001 RW.000 Desa Baru Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Heri Setiawan karena saksi adalah adik ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah kediaman milik orangtua Penggugat di Dusun Keladan Lanai, RT. 004, RW. 001, Desa Batu Ampar, Kecamatan Belimbing, tinggal di rumah dinas Penggugat di Dusun Batu Ampar, RT. 001, RW. 001, Desa Batu Ampar, Kecamatan Belimbing;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak tiga orang anak bernama semuanya ikut Bersama Penggugat;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, selanjutnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat menikah

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 175/Pdt.G/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dimana saksi mengetahui dari foto kiriman Tergugat melalui WA yang dikirim sekitar bulan Maret 2021, dan Tergugat jarang bekerja;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Desember 2020 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan tidak ada lagi komunikasi layaknya suami isteri;
- Bahwa dari keluarga sudah berusaha merukunkan agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa keadaan dan fakta di persidangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Izin Perceraian yang diajukan oleh Penggugat dengan Nomor 800/43 Tahun 2021, tanggal 11 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Sekda Kabupaten Melawi, maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 175/Pdt.G/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, salah satu diantaranya adalah gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang masing-masing beragama Islam dan gugatan *a quo* adalah mengenai perceraian, *in casu* gugatan perceraian. Oleh karena itu, secara absolut Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara gugatan perceraian antara orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang mengatur bahwa "Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat." Sebagaimana tempat kediaman Penggugat dan Tergugat di Dusun Batu Ampar, RT. 001, RW. 001, Desa Batu Ampar, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Nanga Pinoh, maka Pengadilan Agama Nanga Pinoh berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan perceraian Penggugat *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah." Berdasarkan **Bukti P** berupa fotokopi kutipan akta nikah, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 22 Agustus 2006 telah dilangsungkan akad nikah antara Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 175/Pdt.G/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, menentukan bahwa "Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi, meliputi: sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut." Berdasarkan ketentuan tersebut, karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi dimaksud tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan perceraian Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, kemudian sejak awal tahun 2011, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat dengan alasan bekerja. Namun, setelah pergi, Tergugat justru lama tidak pulang ke rumah;
 - b. Adanya ikut campur pihak ketiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, seperti keluarga Tergugat yang selalu melarang Tergugat untuk bekerja keras karena takut Tergugat sakit-sakitan;
 - c. Tergugat pernah mengatakan Talak terhadap Penggugat, melalui pesan WA dan meminta kepada Penggugat untuk mengurus perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
 - d. Tergugat memiliki wanita idaman lain, hal ini diketahui oleh Penggugat yang melihat photo Profil WA Tergugat yang sudah bersama dengan wanita lain tersebut. Dan ketika Penggugat tanya, Tergugat mengakui kalau itu adalah wanita selingkuhan Tergugat dan kini Tergugat dengan wanita lain tersebut telah menikah;

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 175/Pdt.G/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak mau merubah sikapnya dan puncaknya pada awal bulan Juli 2020, Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal di mana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga Tergugat tidak mengajukan jawaban/tanggapan atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas pembuktian secara umum, yaitu membebankan beban pembuktian kepada subjek hukum yang mendalilkan suatu tuntutan hak atau keadaan (*actori in cumbit probatio*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg., dan karena gugatan perceraian Penggugat didasarkan pada alasan antara suami dan isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 495 K/AG/2000, tanggal 17 Januari 2003, yang memiliki kaidah hukum bahwa "Saksi keluarga yang diatur Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah mengatur tentang perceraian yang disebabkan oleh alasan syiqok dan percekcohan ex Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dapat pula didengar kesaksian dari pihak keluarga", maka untuk mengetahui secara jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim dapat mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang termasuk keluarga Penggugat, yakni ibu kandung Penggugat (mertua Tergugat) dan adik ipar Penggugat (ipar Tergugat), telah memenuhi syarat usia untuk didengar sebagai saksi dan masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpah. Oleh karena itu,

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 175/Pdt.G/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan tersebut di atas dan berdasarkan Pasal 171, 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg., maka saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa untuk menilai kualitas materil keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, akan dihubungkan dengan dalil perceraian Penggugat dimaksud;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tentang sejak tahun 2011 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat dengan alasan bekerja. Namun, setelah pergi, Tergugat justru lama tidak pulang ke rumah, Adanya ikut campur pihak ketiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, seperti keluarga Tergugat yang selalu melarang Tergugat untuk bekerja keras karena takut Tergugat sakit-sakitan, Tergugat pernah mengatakan Talak terhadap Penggugat, melalui pesan WA dan meminta kepada Penggugat untuk mengurus perceraian antara Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat memiliki wanita idaman lain, hal ini diketahui oleh Penggugat yang melihat photo Profil WA Tergugat yang sudah bersama dengan wanita lain tersebut. Dan ketika Penggugat tanya, Tergugat mengakui kalau itu adalah wanita selingkuhan Tergugat dan kini Tergugat dengan wanita lain tersebut telah menikah, dari pertengkaran tersebut sejak juli 2020 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sudah tidak saling mengunjungi dan tidak ada lagi komunikasi layaknya suami isteri. Dari keterangan saksi I dan saksi II Penggugat mengetahui ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat menikah lagi dimana saksi mengetahui dari foto kiriman Tergugat melalui WA yang dikirim sekitar bulan Maret 2021, dan Tergugat jarang bekerja, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Desember 2020 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat serta sudah tidak saling mengunjungi dan tidak ada lagi komunikasi layaknya suami isteri. Keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan pada pengetahuannya masing-masing secara langsung

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 175/Pdt.G/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saling bersesuaian satu sama lain, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., maka patut dinyatakan terbukti bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum, sebagai berikut:

- ➡ Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
- ➡ Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat menikah lagi dimana saksi mengetahui dari foto kiriman Tergugat melalui WA yang dikirim sekitar bulan Maret 2021, dan Tergugat jarang bekerja;
- ➡ Bahwa sejak bulan Desember 2020 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- ➡ Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan tidak ada lagi komunikasi layaknya suami isteri;
- ➡ Bahwa keluarga Penggugat sudah berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, bahkan Tergugat menyatakan lebih baik bercerai saja;
- ➡ Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum gugatan Penggugat, hal pokok yang diminta oleh Penggugat kepada Pengadilan, yakni: "Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat diterapkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 175/Pdt.G/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa “Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,” dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.” Oleh karena itu, syarat-syarat yang harus dipenuhi gugatan perceraian Penggugat ialah : *pertama*, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran; *kedua*, perselisihan dan pertengkaran tersebut telah bersifat terus menerus; dan *ketiga*, antara Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, syarat pertama dimaksud telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dihubungkan dengan fakta Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2020 sampai sekarang dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan dihubungkan pula dengan fakta sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi, maka menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah saling acuh tak acuh dan tidak pernah bertemu untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 175/Pdt.G/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut masih terjadi dan belum terselesaikan sampai sekarang. Oleh karena itu, patut dinyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah bersifat terus menerus. Dengan demikian, syarat kedua tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta keluarga Penggugat sudah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau kembali rukun. Begitupun Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat. Demikian pula sikap Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan menunjukkan bahwa Tergugat sudah tidak memiliki kepedulian dan enggan untuk kembali hidup bersama dengan Penggugat. Oleh karena itu, dapat dinilai bahwa Penggugat maupun Tergugat sudah tidak saling peduli dan tidak ada lagi keinginan antara satu sama lain untuk kembali rukun sebagai suami-istri. Sehingga patut dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga. Dengan demikian, syarat ketiga tersebut pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam QS. Ar-Ruum (30) ayat 21, Allah Swt. berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Terjemahnya:

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

Menimbang, bahwa seiring dengan firman Allah tersebut, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 175/Pdt.G/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa firman Allah SWT dan ketentuan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa laki-laki dan perempuan disatukan dalam ikatan perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang penuh ketentraman dan bertabur kasih sayang. Ketentraman dan kasih sayang itu dapat terwujud apabila antara suami dan istri saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terhadap fakta-fakta tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga, maka keadaan rumah tangga *a quo* sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat, sehingga untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah, warahmah, tidak mungkin dapat dicapai antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga. Dengan demikian patut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*brokendown marriage*). Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor [44 K/AG/1998](#), tanggal 19 Februari 1999, yang memiliki kaidah hukum bahwa “Oleh karena percekocokan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali, maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara suami dan isteri tersebut”, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyatakan: “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, adalah semata-mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut”. Oleh karena itu, mempertahankan ikatan perkawinan tersebut tidak akan mungkin lagi dapat memberikan maslahat, sehingga jalan yang terbaik ialah memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 175/Pdt.G/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga," dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak." Sehingga berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya pula tanpa disertai alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat beralasan menurut hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka gugatan Penggugat patut dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Penjelasan dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 175/Pdt.G/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat () terhadap Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp Rp1.345.000 (satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Ula 1443 Hijriyah oleh Muammar H.A.T., S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, M. Chusnul Huda, S.H.I. dan Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Reny Rosanti, S.E.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Muammar H.A.T., S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

M. Chusnul Huda, S.H.I.

Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul

Muntaha, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 175/Pdt.G/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Reny Rosanti, S.E.I.

Perincian biaya:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama P & T	: Rp 20.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	: Rp 75.000,00
3. Panggilan	: Rp 1.200.000,00
4. Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 345.000,00
(satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)	

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 175/Pdt.G/2021/PA.Ngp